



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 9

Tahun : 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan air minum adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak asasi manusia, maka pengelolaannya diperlukan untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyediaan air minum perlu diatur pedoman penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Baku untuk Air Minum Perdesaan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gunungkidul (Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.

2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
4. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
6. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat RISPAM Kabupaten adalah suatu rencana jangka panjang (15 sampai dengan 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana penyediaan air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
10. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
11. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
12. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
16. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai Badan Legislatif Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. pedoman penyelenggaraan SPAM;
 - b. mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan SPAM di Daerah;
 - c. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - d. menata kepentingan yang seimbang antara pelanggan, pengelola dan pemerintah daerah; dan
 - e. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien serta berkelanjutan di daerah.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk BUMD dan UPT oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) di luar jangkauan pelayanan BUMD dan UPT, maka Pemerintah Daerah dapat mengatur penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dan/atau Kelompok Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggara SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM;
- c. melaksanakan penyelenggaraan SPAM sesuai kewenangannya;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPT Penyelenggara SPAM;
- e. melakukan pencatatan laporan penyelenggaraan SPAM yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPAM baik yang diselenggarakan oleh BUMD/UPT/Badan Usaha/Kelompok Masyarakat yang beroperasi di daerah;

- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM sesuai kewenangannya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM kepada Gubernur;
- j. menjamin ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan SPAM di daerah; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan pihak lainnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Penyelenggaraan SPAM di daerah dapat dilaksanakan oleh :

- a. BUMD.
- b. UPT.
- c. Badan Usaha.
- d. Kelompok Masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dan UPT
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dan UPT sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dan huruf b adalah untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat daerah.
- (3) BUMD dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati sesuai dengan tata cara dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Jenis laporan meliputi laporan semester dan tahunan.
- (5) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dan UPT berpedoman pada RISPAM.
- (6) Pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dan UPT dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atau sumber pendapatan lain yang sah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh
Badan Usaha
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. berada di luar jangkauan pelayanan BUMD dan /atau UPT; dan
 - b. di wilayah deliniasi layanannya sesuai ruang lingkup wilayah pelayanan di Akta Pendiriannya.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sistem penyediaan air minum untuk dilakukan pencatatan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha berkewajiban menjaga kelestarian sumber air baku.
- (5) Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Izin Pengeboran dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD dan UPT.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat di wilayahnya.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Bupati melalui OPD yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sepengetahuan Kepala Desa dan Camat setempat.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui OPD yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
- (5) Jenis laporan meliputi laporan semester dan tahunan.
- (6) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian sumber air baku.
- (8) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, dilakukan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Masyarakat.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. Diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. Diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada UPT atau BUMD di wilayah pelayanannya.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan:
 - a. merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan
 - c. Penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi:
 - a. Pengadaan;
 - b. Pembangunan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM Jaringan Perpipaan atau SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.
- (5) Pemantauan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari pemerintah desa atau pemerintahan yang setingkat.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggara yang melakukan pengambilan air untuk memberikan layanan kepada masyarakat baik air tanah maupun air permukaan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penyelenggara yang melakukan pengambilan air untuk memberikan layanan kepada masyarakat baik air tanah maupun air permukaan wajib membayar Pajak Air Tanah dan Air Permukaan kepada pemerintah sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai Pajak Air Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Pasal 12

- (1) Pelanggan berhak untuk :
 - a. Memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. Mendapatkan informasi tentang :
 - 1) Struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) Kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan pelayanan.
- (2) Pelanggan wajib :
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. mengoptimalkan dan berhemat dalam penggunaan air minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 13

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dan UPT menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (3) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) dilakukan untuk membiayai Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (4) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. BUMD;
 - d. Dana masyarakat; dan/atau
 - e. Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan Penyelenggaraan SPAM di wilayah daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan dalam Penyelenggaraan SPAM.

- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penarikan iuran tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial, hibah, dan/atau penyertaan modal dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan sosial, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif, Retribusi dan Iuran
Pasal 15

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUMD.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (6) BUMD wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh UPT, pelanggan dikenai pungutan daerah dalam bentuk retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat, pelanggan dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.

- (2) Perhitungan dan penetapan iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam penetapan iuran meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain, dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola SPAM yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang meliputi :
 - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
 - b. proses penyusunan sampai dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan petunjuk operasional;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat dilakukan registrasi oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sistem pengelolaan air minum.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan partisipasi masyarakat.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola SPAM.
- (4) Pengelola SPAM berkewajiban menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh Pengelola SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul
Pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul
Pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 9.